



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**LAPORAN KEUANGAN SEMESTER  
PERTAMA KEPALA  
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH  
TA. 2019**

***KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH***

***KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT***

## DAFTAR ISI

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

### BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

### BAB. II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Kebijakan Teknis

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

### BAB. III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

### BAB. IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1.1 Penjelasan pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.2 Penjelasan pos pos Laporan Operasional

4.1.3 Penjelasan pos pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.1.2 Penjelasan pos pos Neraca

4.2 Informasi Tambahan



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.2
- b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II (rinci)



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan keuangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kotawaringin Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Bun,      Juli 2019

**Pengguna Anggaran**

**SUYANTO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19640418 199203 1 009**





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT									
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH									
LAPORAN OPERASIONAL									
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018									
									(dalam Rupiah)
Kode Akun	URAIAN					30 Juni 2019		31-Des-18	
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>								
8	<b>PENDAPATAN-LO</b>					-		-	
8.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					-		-	
8.1.1		Pendapatan Pajak Daerah							
8.1.2		Pendapatan Retribusi Daerah							
8.1.3		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
8.1.4		Lain-lain PAD yang Sah							
8.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					-			
8.3.1		Pendapatan Hibah							
8.3.2		Pendapatan Darurat							
8.3.3		Pendapatan Lainnya							
9	<b>BEBAN</b>					345.981.476,00		765.351.052,00	
9.1	<b>BEBAN OPERASI</b>					345.981.476,00		765.351.052,00	
9.1.1		Beban Pegawai				345.981.476,00		765.351.052,00	
9.1.2		Beban Persediaan							
9.1.3		Beban Jasa							
9.1.4		Beban Pemeliharaan							
9.1.5		Beban Perjalanan Dinas							
9.1.6		Beban Bunga							
9.1.7		Beban Subsidi							
9.1.8		Beban Hibah							
9.1.9		Beban Bantuan Sosial							
9.1.10		Beban Penyusutan							
9.1.11		Beban Amortisasi							
9.1.12		Beban Penyisihan Piutang							
9.1.13		Beban Lain-lain							





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT		
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019		
		(dalam Rupiah)
No	Uraian	s.d 30 Juni 2019
1	EKUITAS AWAL	(2.157.920.981,00)
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(345.981.476,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-
4	KOREKSI NILAI Piutang	
5	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	
6	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	
7	KOREKSI PENYUSUTAN ASET TETAP	
8	KOREKSI AMORTISASI	
9	KOREKSI DOUBLE CATAT	
10	LAIN-LAIN	
11	EKUITAS AKHIR	(2.503.902.457,00)
	Pangkalan Bun,	Juli 2019
	Pengguna Anggaran	
	SUYANTO, S.H., M.H.	
	NIP. 19640418 199203 1 009	





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT			
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			
NERACA			
PER 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018			
(dalam Rupiah)			
No	Uraian		
		30 Juni 2019	31 Desember 2018
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas		
	Kas Yang di batasai Penggunaanya		
	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	Kas di Bendahara Penerimaan		
	Kas BOS		
	Kas JKN		
	Kas BLUD		
	Kas BOS		
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
	Piutang Pajak		
	Piutang Retribusi		
	Penyisihan Piutang		
	Beban Dibayar Dimuka		
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
	Piutang Lainnya		
	Penyisihan Piutang Lainnya		
	Persediaan		
	Jumlah Aset Lancar	-	-
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Non Permanen		
	Investasi Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
1.3	ASET TETAP		
	Tanah		
	Peralatan dan Mesin		
	Gedung dan Bangunan		
	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Aset Tetap Lainnya		
	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	Akumulasi Penyusutan		
	Jumlah Aset Tetap	-	-
1.4	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran		
	Tuntutan Ganti Rugi		
	Tagihan Lainnya		
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
	Aset Tak Berwujud		
	Amortisasi		
	Aset Lain-lain		
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	-	-





## PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan. Untuk melaksanakannya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentransir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah Semester I Tahun



2019 adalah sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 persen dari yang ditetapkan dalam APBD Semester I TA 2019. Sementara itu, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 345.981.476,00 atau 44,88 persen dari yang dianggarkan dalam APBD Semester I TA. 2019.

2. Laporan Operasional memberikan informasi tentang Pendapatan LO dan Beban LO. Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Berdasarkan Laporan ini, total Pendapatan LO adalah sebesar Rp. 0,00 dan Beban LO adalah sebesar Rp. 345.981.476,00.
3. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan saldo akhir ekuitas adalah sebesar Rp (2.157.920981,00).
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Semester I Tahun 2019. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 0,00 dan Kewajiban sebesar Rp. 0,00 sehingga Ekuitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 0,00.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Semester I Tahun 2019 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.



## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

### 2.1 Kebijakan Teknis Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

#### Rencana Strategis Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2017-2022

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

“ Gerakan membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas”

b. Misi

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan budaya, kesenian lokal dan masyarakat lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.



**2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD dapat terlihat pada ringkasan realisasi fisik dan keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Ringkasan Capaian Fisik dan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2019		
Uraian	Realisasi Per 30 Juni 2019	
	Fisik	Keuangan
	%	%
Belanja Tidak Langsung		
Belanja Pegawai	50%	44,88

**2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

**2.3.1 Hambatan dan KendalaPendapatan**

Pada Semester I tahun 2019 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak mengelola Pendapatan.

**2.3.2 Hambatan dan Kendala Belanja**

Realisasi belanja Semester I tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 345.981.476,00 atau 44,88 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 770.820.000,00 secara keseluruhan realisasi belanja daerah tersebut 44,80 %, karena Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya mengelola gaji dan belanja operasional yang dari segi fisik sudah mencapai 50 % tapi dari keuangannya masih dalam tahap peng SPJ an.



## KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman kepada: (1) kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

### 3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan





Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk memenuhi kepentingan berikut:

- **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- **Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### **Asumsi Dasar**

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

#### **a) Asumsi Kemandirian Entitas**

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi



pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

**b) Asumsi Kestinambungan Entitas**

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

**c) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)**

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

**3. 2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu :

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan: Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akrual tercermin pada



pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **b. Nilai Historis (*historical cost*)**

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

#### **c. Realisasi (*realization*)**

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

#### **d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)**

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila



substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

**e. Periodisitas (*periodicity*)**

Laporan keuangan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK.

**f. Konsistensi (*consistency*)**

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 tidak ada perubahan metode akuntansi.

### 3.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari: PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat. PPKD menyusun LKPD berdasarkan konsolidasi laporan-laporan keuangan SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh: Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) yakni SKPKD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengguna anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d. 11.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Semester I Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan



konsolidasi Laporan Keuangan. Untuk Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (yang dipergunakan sebagai data pembanding atas realisasi per 31 Desember 2018) telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”**.

### 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

#### 3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

***Pendapatan LRA*** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan ***Pendapatan-LO*** adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki hak atas pendapatan
- b. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.



Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.
- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dimana apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dimuka. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

### 3.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Belanja diakui pada saat :

- a. Pada saat diterbitkan SP2D LS;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran;
- c. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

### 3.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

**Pembiayaan** (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



***Penerimaan Pembiayaan*** adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

***Pengeluaran Pembiayaan*** adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

### **3.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset**

***Aset*** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

***Kas*** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.





**Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

**Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

**Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Aset lancar** meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

**Aset non lancar** diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

**Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

**Investasi non permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

**Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

**Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah** penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2. PD. Agrotama Mandiri
3. PD. Bank Pengkreditan Rakyat Marunting Sejahterah
4. PT. Bank Kalteng
5. PT. JAMKRIDA



**Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klarifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah, yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai
- f. Kontruksi Dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

**Aset lainnya** adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Yang termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas



suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;

- c. Aset Tidak Berwujud, adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, hak merk, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
- d. Aset Lain-lain, yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

### 3.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*no-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

**Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potong PFK yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum (BUD) atas pengeluaran



dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

***Utang jangka pendek lainnya*** adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

***Ekuitas*** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

### 3.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

***Entitas pelaporan*** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

***Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.



**Laporan keuangan Konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

**Prosedur Konsolidasi** dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK SKPD dan RK PPKD.

### 3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut:

#### 1. *Pencatatan Persediaan*

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis retribusi, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### 2. *Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

Penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:



a. **Piutang Pajak**

No	Kualitas Piutang Pajak	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (kurang dari 1 tahun)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 2 tahun)	10%
3.	Diragukan (2 s/d 3 tahun)	50%
4.	Macet (di atas 3 tahun)	100%

b. **Piutang Retribusi**

No	Kualitas Piutang Retribusi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 6 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (7 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 12 bulan setelah jatuh tempo)	100%

c. **Piutang Tuntutan Ganti Rugi**

No	Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (13 s/d 24 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 24 bulan setelah jatuh tempo)	100%

d. **Piutang Karena Perikatan Perjanjian**

No	Kualitas Piutang Karena Perikatan Perjanjian	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (satu bulan sejak tagihan pertama)	10%



3.	Diragukan (satu bulan sejak tagihan kedua)	50%
4.	Macet (satu bulan sejak tagihan ketiga)	100%

**3. Pengakuan Belanja Modal**

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan. Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran di DPA.

**4. Pengakuan belanja pemeliharaan**

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitaliasi sebagai asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap yang dipelihara :  
Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau, bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
- b) Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap tersebut melebihi 1 tahun (jangka panjang)  
Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan

Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara asset tetap meskipun jumlahnya material, tetapi digolongkan sebagai *revenue expenditure*. Sedangkan *revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*Current year*).

**5. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap**

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.



Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan asset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

Batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap:

1. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin adalah pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan atau per unit peralatan dan mesinsama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00.
2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang nilainya pengeluarannya sama denganatau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian gedung dan bangunan seperti : teralis, sekat partisi, plafon, tambah daya listrik/instalasi listrik, keramik, pagar dll berapapun nilainya dikapitalisasi.
3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk jalan/irigasi/jaringan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian jalan/irigasi/jaringan seperti: trotoar, plangson dll.
4. Sedangkan untuk aset tetap renovasi yang nilai pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00

#### **6. Penyusutan Aset Tetap**

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Pengakuan Peyusutan untuk Perolehan aset tetap sebelum tahun 2017 atau sebelum diberlakukan akuntansi basis akrual proses penyusutan dimulai awal tahun berikutnya, untuk perolehan aset tetap mulai tahun 2017 atau setelah diberlakukan basis akrual pengakuan penyusutan dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal BAST.





## **7. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Surplus Defisit atau Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah tidak mengelola pendapatan.

4.1.1.2 Belanja

No.	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan
		30-Jun-19	31-Des-18	
1	Belanja Pegawai	345.981.476,00	768.351.052,00	(422.369.576,00)

- Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2018 sebesar Rp. 345.981.476,00 atau 44,88 persen dari yang dianggarkan.

4.1.2 Penjelasan Pos pos Laporan Operasional

4.1.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2019.

Adapun penjelasan masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak mengelola pendapatan.

#### 4.1.2.2 Beban-LO

Beban LO merupakan beban/pengeluaran yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi dalam tahun 2019, sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp. 345.981.476,00

b. Beban Persediaan

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo pemakaian atas barang-barang persediaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp.0,00

c. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo beban penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan perhitungan beban penyisihan piutang per 30 Juni 2018 sebesar Rp.0,00

d. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan merupakan saldo Beban Penyusutan yang berasal dari perhitungan penyusutan aset tetap per 31 Juni 2019 sebesar Rp.0,00

#### 4.1.2.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu surplus/defisit sebesar Rp. (345.981.476,00)

#### 4.1.3 Penjelasan Pos pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2019 sebesar Rp (2.157.920.981,00) merupakan saldo awal 1 Januari 2019.
- b. Surplus/defisit-LO sebesar Rp. (345.981.476,00) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 30 Juni 2019.
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp. 0,00.
- d. Sehingga saldo akhir ekuitas sebesar Rp. (2.503.902.457,00).



#### **4.1.4 Penjelasan Pos pos Neraca**

##### **4.1.4.1 Aset Lancar**

###### **4.1.4.1.1 Kas dan Setara Kas**

Saldo Kas di Kas Daerah per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00

###### **4.1.4.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD per 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp. 0,00.

###### **4.1.4.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas Di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pendapatan tahun berjalan akan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan Bendahara Penerimaan belum menyetorkan ke Kas Daerah, sebesar Rp. 0,00

###### **4.1.4.1.4 Kas JKN**

Besarnya Saldo JKN per 30 Juni 2019 Rp. 0,00.

###### **4.1.4.1.5 Kas BLUD**

Besarnya Saldo BLUD per 30 Juni 2019 Rp. 0,00

###### **4.1.4.1.6 Kas BOS**

Besarnya Saldo Kas BOS per 30 Juni 2019 Rp. 0,00

###### **4.1.4.1.7 Piutang Pajak**

Saldo Piutang Pajak per 30 Juni 2019 sebesar Rp.0,00.

###### **4.1.4.1.8 Piutang Retribusi**

Saldo Piutang Retribusi per 30 Juni 2019 sebesar Rp 0,00.

###### **4.1.4.1.9 Penyisihan Piutang**

Penyisihan piutang dilakukan untuk memprediksi piutang yang bisadirealisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yangdisajikan dalam Neraca merupakan nilai yang dapat



direalisasikan. Penyisihan Piutang per 30 Juni 2019 sebesar (Rp 0,00), dengan rincian sebagai berikut:

Per 30 Juni 2019	
Piutang lancar	xxx
Penyisihan piutang lancar	(xxx)
Piutang kurang lancar	xxx
Penyisihan piutang kurang lancar	(xxx)
Piutang diragukan	xxx
Penyisihan piutang diragukan	(xxx)
Piutang macet	xxx
Penyisihan piutang macet	(xxx)

4.1.4.1.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.11 Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR

4.1.4.1.12 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00, sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.13 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang lainnya dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang lainnya yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang lainnya yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang lainnya per 30 Juni 2019 adalah (Rp 0,00) sedangkan per 1 Januari 2019 sebesar (Rp 0,00)

4.1.4.1.14 Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.  
Posisi Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



No	Uraian	30 Juni 2019
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan jaringan dan Irigasi	0
5	Aset Tetap Lainnya	0
6	KDP	0
	Jumlah	0

4.1.4.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

Mutasi/perubahan Tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	-
<b>Penambahan :</b>		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat)		
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
<b>Pengurangan</b>		
Mutasi/pindahan ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	-

4.1.4.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut :



Saldo Awal Peralatan dan Mesin	Rp	-
<b>Penambahan :</b>		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat)		
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
<b>Pengurangan</b>		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-

4.1.4.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00  
Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Gedung dan Bangunan	Rp	-
<b>Penambahan :</b>		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal		
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (Aset Rusak Berat)		
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah		
Jumlah	Rp	-
<b>Pengurangan</b>		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan		
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	-

4.1.4.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2019 sebesar Rp.0,00.



Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Jalan, jembatan, irigasi dan jaringan	Rp	-
<b>Penambahan :</b>		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (Aset rusak berat)		
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
<b>Pengurangan</b>		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	-

4.1.4.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	Rp	-
<b>Penambahan :</b>		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (Aset rusak berat)		
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
<b>Pengurangan</b>		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	-





4.1.4.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	-
<b>Penambahan :</b>		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
<b>Pengurangan</b>		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	-

4.1.4.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan hasil koreksi penyusutan pada aset tetap Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap. Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2019 adalah (Rp.0,00).

4.1.4.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.3.2 Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan ganti rugi per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.



4.1.4.3.3 Tagihan Lainnya

Tagihan Lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.3.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan tagihan piutang lainnya yang mempunyai masa tagih lebih dari 1(satu) tahun. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

1.1.4.3.5 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

Mutasi/perubahan saldo Aset Tak Berwujudtersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Aset Tak Berwujud	Rp	-
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (dari aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (ke aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-

1.1.4.3.6 Amortisasi

Saldo Amortisasi per 30 Juni 2019 sebesar (Rp 0,-) yang merupakan nilai dari koreksi amortisasi tahun-tahun sebelumnya dan beban amortisasi tahun 2018.

4.1.4.4 Kewajiban

4.1.4.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

4.1.4.4.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.



#### **4.1.4.4.1.2 Pendapatan Diterima Di Muka**

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

#### **4.1.4.4.1.3 Utang Belanja**

Saldo Utang Belanja per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

#### **4.1.4.4.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

### **4.1.4.5 Ekuitas**

#### **4.1.4.5.1 Ekuitas**

Ekuitas per 30 Juni 2019 sebesar Rp. (2.503.902.457,00).

#### **4.1.4.5.2 RK-PPKD**

RK-PPKD per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 2.503.902.457,00.

## **4.2 Informasi Tambahan**

### **4.2.1 Rekening Pemerintah**

Rekening Pemerintah yang dikelola Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- a. 0400-002-000000107.0 an. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

